

BUKU KODE ETIK MAHASISWA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ABDURAHMAN PALEMBANG**

BUKU KODE ETIK MAHASISWA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIKES Abdurahman Palembang

Revisi	:	1
Tanggal	:	Juni 2021
Diajukan Oleh	:	Kepala Lembaga Penjamin Mutu (Ka. LPM)  <u>Rini Anggeriani, S.ST., M.Bmd</u>
Disetujui Oleh	:	Ketua STIKES Abdurahman Palembang  <u>H. Su'aidy A. Rahman, SE., S.Soz., MM</u>



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

PROGRAM STUDI
KEBIDANAN (D3) Terakreditasi B, KEBIDANAN (S1) Terakreditasi
FARMASI (S1) Terakreditasi, PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (Profesi) Terakreditasi
Jl. Sukajaya No. 7 Km.5, Skel. Sukabungun Palembang - Sumatera Selatan Telp.(0711) 421674 Fax (0711) 5611025
Website: www.Stikesabdurahman.ac.id, Email: Humas@Stikesabdurahman.ac.id

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG Nomor **110** /STIKES/II.7/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang maka perlu ditetapkan buku kode etik mahasiswa
 2. Bahwa berdasarkan butir diatas maka perlu di terbitkan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. SK. Men Ristek DIKTI No. 50 Tahun 2015 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 6. Surat Keputusan Men Ristek DIKTI Nomor: 663/KPT/I/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
 7. SK. Akreditasi Lam-PT.Kes No: 0178/Lam-PT.Kes/Akr/DIP/III/2018 Tanggal 17 Maret 2018 Tentang Akreditasi Program Studi DIII Kebidanan
 8. SK Menristek DIKTI RI No.759/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang izin Prodi S1 Kebidanan Dan Pendidikan Profesi Bidan.
 9. SK. Yayasan Nomor: 36/YAR/I.V/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
 10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG
TENTANG PENETAPAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA PADA STIKES ABDURAHMAN**
- Pertama** : Memberlakukan Buku Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua** : Bahwa Buku Kode Etik Mahasiswa ini dapat dirubah sesuai kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman melalui kesepakatan pimpinan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang

Pada tanggal: 7 Juli 2021

Ketua

H.Suaidy A.Rahman, SE., S.Sos., MM
NIP : 19651217990031000

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Yayasan Abdurahman Palembang
2. Ketua Pengurus Yayasan Abdurahman Palembang
3. Ka Prodi, Stikes Abdurahman Palembang
4. Yang Bersangkutan Asli
5. Arsip

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Surat Keputusan STIKES Abdurahman	ii
Daftar Isi	iii
Mukadimah	iv
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Maksud Dan Tujuan	2
BAB III Kewajiban dan Hak Mahasiswa.....	2
BAB IV Kewajiban Mahasiswa Terhadap Stikes Abdurahman	3
BAB V Etika Mahasiswa	4
BAB VI Pelanggaran dan Sanksi	6
BAB VII Penutup.....	7

KODE ETIK MAHASISWA STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang disingkat STIKES adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan sarjana dalam bidang Sarjana D III Kebidan, S I Farmasi, S I Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa STIKES Abdurahman mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di STIKES Abdurahman, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa STIKES Abdurahman.

Kode Etik Mahasiswa STIKES Abdurahman diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Mahasiswa di STIKES Abdurahman agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa STIKES Abdurahman.

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Mahasiswa STIKES Abdurahman dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan STIKES Abdurahman untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa STIKES Abdurahman ini yang dimaksud dengan :

1. STIKES Abdurahman adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan sarjadan dalam bidang Diploma III (D III) Kebidanan, Strata Satu (SI) Kebidanan, Strata Satu (SI) Farmasi, Pendidikan Profesi Bidan;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendididkan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Ketua Yayasan/Ketua STIKES Abdurahman adalah penanggung utama dan pengambil keputusan tertinggi di STIKES Abdurahman;
4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Mahasiswa STIKES Abdurahman dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam di lingkungan STIKES Abdurahman untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Tenaga kependidikan adalah karyawan/pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIKES Abdurahman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Mahasiswa STIKES Abdurahman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berintegrasi di lingkungan STIKES Abdurahman.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STIKES Abdurahman bertujuan untuk:

1. Membentuk Mahasiswa STIKES Abdurahman yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Abdurahman;
3. Meningkatkan *professionalisme* Mahasiswa STIKES Abdurahman;
4. Mengangkat harkat dan martabat Mahasiswa STIKES Abdurahman;
5. Meningkatkan kompetensi lulusan STIKES Abdurahman.

BAB III
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP DIRI
SENDIRI

Pasal 4

Setiap Mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Menaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

3. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas;
4. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
5. Memiliki moralitas yang tinggi;
6. Menghormati hak asasi manusia;
7. Menghormati sesama warga STIKES Abdurahman tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
8. Menjaga hubungan baik antar sesama Mahasiswa, dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pimpinan di STIKES Abdurahman;
9. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
10. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

BAB IV
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP STIKES
ABDURAHMAN

Pasal 5

Setiap Mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap STIKES Abdurahman sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Abdurahman.
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di STIKES Abdurahman;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik STIKES Abdurahman;
4. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi STIKES Abdurahman untuk kepentingan pribadi;
5. Mengutamakan kepentingan STIKES Abdurahman di atas kepentingan pribadi;
6. Menjaga informasi tentang STIKES Abdurahman yang bersifat rahasia;
7. Memegang teguh sopan santun dalam bergaul dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;

8. Berbusanan rapi dan sopan (pakaian kuliah/dinas yang sopan, memakai rok/celana dasar dengan sopan bersepatu) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
9. Berpenampilan dan menggunakan tata rias yang sopan;
10. Tidak merokok ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, dan ruang-ruang lain yang ditentukan oleh Pimpinan;
11. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kebersihan, dan keindahan kampus.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

Pasal 6

1. Dalam pelaksanaan tugas akademi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Mahasiswa wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap Dosen, etika sesama Mahasiswa, dan etika terhadap Tenaga Kependidikan.
2. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
 - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
3. Etika terhadap Dosen, meliputi:
 - a. Menghormati semua Dosen tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Menghargai perbedaan pendapat;

- d. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan Dosen;
 - e. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
4. Etika terhadap Tenaga Kependidikan, meliputi:
- a. Menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Menghargai perbedaan pendapat;
 - d. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan Tenaga Kependidikan;
 - e. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
5. Etika terhadap sesama Mahasiswa, meliputi:
- a. Menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Tidak memanfaatkan mahasiswa lain untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada sesama Mahasiswa;
 - d. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - e. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - f. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
 - g. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa lain.

BAB VI
SANKSI
Pasal 7

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
Peringatan;
 - a. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diambil;
 - b. Penurunan nilai atau tidak diberikan nilai untuk mata kuliah yang diambil;
 - c. *Skorsing* kegiatan akademik;
 - d. Diberhentikan sebagai Mahasiswa STIKES Abdurahman .
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah
 - a. Wakil Ketua I STIKES Abdurahman
 - b. Ketua STIKES Abdurahman
3. Dasar penjatuhan sanksi oleh Wakil Ketua I STIKES Abdurahman dan atau Ketua STIKES Abdurahman adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Wakil Ketua I STIKES Abdurahman dan atau Ketua STIKES Abdurahman disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik yang tercantum dalam BAP;
5. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Wakil Ketua I STIKES Abdurahman dan atau Surat Keputusan Ketua STIKES Abdurahman.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 8

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa di lingkungan STIKES Abdurahman;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : Juni 2021

Ketua STIKES Abdurahman Palembang



H. Su'ady A. Rahman, SE., S.Sos.,MM.